

Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab Kec. Barus Jahe Kabupaten Karo

Demisa Br.Tarigan¹, Lisa Medina² ✉

¹ Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

²Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sistem dan prosedur akuntansi diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, terutama dengan penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumen pendukung. Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Sikab sudah mulai menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan penggunaan aplikasi Siskeudes sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa—mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan. Namun, masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal dan gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan rutin dan dukungan teknis agar pengelolaan Dana Desa bisa berjalan lebih baik ke depannya.

Kata Kunci: Dana Desa, Akuntansi Desa, Siskeudes, Transparansi, Pengelolaan Keuangan.

✉Corresponding author :

Email Address : recehonly@gmail.com

PENDAHULUAN

Dana Desa adalah salah satu kebijakan penting dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Kementerian Desa, 2020). Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, desa-desa di Indonesia mulai menerima dana langsung dari APBN. Hal ini membuat pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian utama (UU No. 6/2014).

Karena menyangkut dana publik, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Artinya, setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara substansi (Mardiasmo, 2018). Untuk itu, desa memerlukan sistem dan prosedur akuntansi yang rapi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya (Sutaryo & Sinaga, 2016).

Namun kenyataannya, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu masalah utama adalah kemampuan perangkat desa yang masih rendah dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan (Wulandari, 2019). Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak luar ikut membuat potensi penyalahgunaan dana semakin besar (BPK RI, 2021).

Desa Sikab, yang berada di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, juga menerima Dana Desa. Seperti desa lainnya, Desa Sikab dituntut untuk mengelola keuangan dengan baik. Sayangnya, masih ditemukan masalah dalam proses penganggaran, pelaporan, hingga pengawasan internal (Laporan Inspektorat Karo, 2023).

Untuk menghindari masalah tersebut, desa memerlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip *good governance*—yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Dwiyanto, 2015). Sistem ini harus bisa mencatat setiap transaksi masuk dan keluar secara jelas dan bisa diaudit (Harahap, 2017). Kalau sistemnya tidak berjalan dengan baik, bukan hanya dana yang berisiko disalahgunakan, tapi juga bisa menghambat pembangunan desa (Nasution, 2020).

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tertib dan tepat waktu (Kemendagri, 2022; Rasyid & Asri, 2021). Tapi sayangnya, tidak semua aparat desa paham atau terbiasa menggunakan aplikasi ini, karena minimnya pelatihan atau keterampilan teknologi.

Selain sistem, prosedur pengelolaan Dana Desa juga harus dijalankan sesuai aturan agar keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan dengan baik (Setiawan, 2020). Di sisi lain, keberhasilan pengawasan internal juga sangat bergantung pada peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya ikut mengontrol jalannya anggaran (Iskandar & Nurul, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dijalankan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab, serta sejauh mana sistem ini sudah efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa ke depannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab, khususnya dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana proses pengelolaan keuangan desa berjalan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Sumber Data primer: Diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan operator Siskeudes. Data sekunder: Berasal dari dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan desa, APBDes, dokumen pelatihan Siskeudes, serta pedoman teknis pengelolaan Dana Desa dari pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Teknik Pengumpulan Data Wawancara: Digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para pelaku pengelolaan Dana Desa. Observasi: Dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggunaan Siskeudes dan penerapan sistem akuntansi di kantor desa. Studi Dokumentasi: Melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi terkait keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi

Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab telah mengikuti tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: Perencanaan: Dilakukan melalui musyawarah desa untuk menyusun RKPDes dan APBDes. Proses ini berjalan baik dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan: Penggunaan dana dilakukan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Setiap pengeluaran dilengkapi dengan bukti transaksi. Penatausahaan: Dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat transaksi harian secara manual dan melalui aplikasi Siskeudes. Pelaporan: Laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala dan dilaporkan kepada kecamatan serta instansi terkait. Secara umum, sistem akuntansi yang diterapkan sudah cukup baik, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengarah pada pelaporan keuangan berbasis akrual.

2. Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Siskeudes sudah digunakan sejak tahun 2019 di Desa Sikab. Penggunaan aplikasi ini memberikan beberapa kemudahan, antara lain: Mempercepat penyusunan laporan keuangan. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan kas secara otomatis. Namun, ada beberapa hambatan seperti: Kurangnya pelatihan dan pendampingan, sehingga operator terkadang mengalami kesulitan teknis. Ketergantungan pada koneksi internet, yang di daerah desa masih sering mengalami gangguan.

3. Hambatan yang Ditemukan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem dan penggunaan aplikasi antara lain: Tidak semua perangkat desa memahami prinsip-prinsip akuntansi dasar. Minimnya pendampingan teknis dari instansi terkait, terutama saat terjadi pembaruan versi aplikasi. Terlambatnya pelaporan karena masih adanya proses ganda (manual dan digital).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab, serta seberapa besar peran aplikasi Siskeudes dalam membantu proses tersebut. Dari hasil yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab sudah mengikuti tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Secara umum, prosesnya sudah berjalan sesuai aturan.

Meski begitu, di lapangan masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran penerapan sistem ini. Salah satunya adalah belum semua perangkat desa benar-benar memahami dasar-dasar akuntansi dan cara mengelola keuangan desa secara digital. Akibatnya, sebagian proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual sebagai cadangan, meskipun sudah ada Siskeudes. Hal ini tentu mengurangi efisiensi dan bisa menimbulkan tumpang tindih data.

Di sisi lain, penggunaan aplikasi Siskeudes sebenarnya sangat membantu. Aplikasi ini memudahkan desa dalam membuat laporan keuangan dan memantau penggunaan anggaran secara real time. Namun, keberhasilan penggunaan aplikasi ini sangat tergantung pada operatornya. Di Desa Sikab, hanya ada satu orang perangkat desa yang menjadi operator Siskeudes, dan ia juga merangkap tugas lainnya. Ini menyebabkan beberapa proses input data sering tertunda, terutama jika ada masalah teknis atau pembaruan sistem yang belum sempat ditangani.

Selain itu, faktor infrastruktur juga jadi tantangan tersendiri. Jaringan internet yang belum stabil sering mengganggu proses penginputan dan pengiriman laporan secara online. Dari sini bisa disimpulkan bahwa meskipun teknologi seperti Siskeudes sangat berguna, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kesiapan SDM dan sarana pendukung yang ada di desa. Padahal, sistem ini dirancang untuk membantu desa dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Rasyid & Asri, 2021).

Secara keseluruhan, penerapan sistem akuntansi di Desa Sikab sudah berada di jalur yang tepat. Namun agar pengelolaan Dana Desa benar-benar bisa berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, masih dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat desa, pendampingan dari pihak kecamatan atau kabupaten, serta perbaikan fasilitas penunjang seperti jaringan internet dan komputer kerja.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sikab sudah mengikuti prosedur yang benar, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, semuanya sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sikab juga sangat membantu dalam membuat laporan keuangan dan memantau penggunaan anggaran. Aplikasi ini membuat pencatatan transaksi jadi lebih mudah dan cepat. Namun, masih ada beberapa kendala, seperti keterbatasan pengetahuan tentang akuntansi di kalangan perangkat desa dan masalah teknis dengan jaringan internet yang kurang stabil. Selain itu, hanya ada satu orang yang menangani aplikasi ini, sehingga terkadang data yang dimasukkan agak terlambat.

Meski begitu, secara keseluruhan, sistem akuntansi dan penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sikab sudah berjalan dengan baik. Agar pengelolaan Dana Desa lebih optimal, masih dibutuhkan pelatihan untuk aparat desa dan peningkatan infrastruktur, seperti koneksi internet dan perangkat komputer.

Referensi :

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, S. S. (2017). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, D., & Nurul, A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45–56.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Program Inovasi Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Laporan Evaluasi Nasional Penggunaan Aplikasi Siskeudes*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Laporan Inspektorat Kabupaten Karo. (2023). *Hasil Audit Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*. Kabanjahe: Inspektorat Karo.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, M. E. (2020). Dampak Sistem Akuntansi Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 89–101.
- Rasyid, M., & Asri, M. (2021). Implementasi Aplikasi Siskeudes dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 25–34.
- Setiawan, H. (2020). Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 76–84.
- Sutaryo, & Sinaga, D. (2016). Reformasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa: Sebuah Tantangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 15–29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Wulandari, A. (2019). Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 122–130.